

PENGESAHAN APBD CIMAHU TERLAMBAT, PEMBERIAN TUNJANGAN PNS TELAT DITERIMA



antarakalteng.com/istimewa

Pada bulan Januari 2014, di Pemerintah Kota Cimahi terjadi keterlambatan dalam pemberian tunjangan, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya kepada para pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota DPRD kota Cimahi. Hal ini disebabkan karena telatnya pengesahan anggaran pendapatan belanja daerahⁱ (APBD) Tahun 2014. Berdasarkan penuturan dari Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnain, alasan telatnya pengesahan APBD ini disebabkan oleh tiga hal, diantaranya yang pertama ialah telatnya laporan yang disampaikan oleh setiap SKPDⁱⁱ karena laporan harus disertai dengan data yang benar. Hal itu sebagai konsekuensi telatnya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014. APBD 2014 yang totalnya mencapai Rp 1 triliun lebih, seharusnya sudah disahkan sekitar November 2013. Namun kenyataannya hingga Kamis (2/1) masih dibahas di Bangsal DPRD Kota Cimahi. Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnain mengakui tidak diberikannya tunjangan tersebut berkaitan dengan telatnya pengesahan APBD 2014. "Ini memang sebagai konsekuensi dari pusat kepada masing-masing daerah yang telat pengesahan APBD 2014, termasuk Cimahi," kata Achmad kepada wartawan sebelum pembahasan APBD 2014 di DPRD Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Kamis (2/1).

Alasan yang kedua yang menjadi penyebab keterlambatan dalam pembahasan APBD ini disebabkan oleh terlambatnya penghitungan bantuan anggaran dari pusat dan provinsi yang akan diberikan kepada setiap kota/ kabupaten. Seperti diketahui, pengesahan APBD Pemprov Jabar baru disahkan bulan lalu, sehingga kota/kabupaten harus menunggu supaya nantinya pihak Pemkot Cimahi bisa melakukan pendataan bantuan-bantuan tersebut. Alasan ketiga ialah karena ketidaksiapan dinas, data antara SOPDⁱⁱⁱ dan TAPD^{iv} Pemkot Cimahi tidak sinkron. Misalnya

ⁱ **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ⁱⁱ **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

ⁱⁱⁱ **SOPD (Struktur Organisasi perangkat daerah) :**

1. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
2. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga berbeda Rp 70 miliar dibandingkan data Tim Anggaran Pemerintah daerah. Hal tersebut mengakibatkan harus adanya perbaikan dan dalam hal ini Pemkot Cimahi minta waktu untuk konsolidasi.

Untuk ke depannya, agar kejadian ini tidak terulang kembali, mengenai pengesahan APBD pada 10 Januari 2014 ini, Zulkarnain berkata bahwa sesuai dengan edaran surat dari Menteri Keuangan menghimbau kepada setiap kota/ kabupaten paling lambat 31 Januari 2014 sudah selesai mengevaluasi APBD 2014 dari gubernur dan wali kota. Sementara itu, mengenai tidak dicarikannya tunjangan bagi PNS pada bulan Januari 2014 ditanggapi dengan santai oleh salah seorang PNS yang bertugas di Satpol PP Kota Cimahi, Ero Kusnadi. Ia mengatakan bahwa kejadian ini merupakan hal yang biasa karena hal tersebut juga pernah terjadi di tahun sebelumnya, terkhususnya di awal tahun.

Sumber berita :

Pikiran Rakyat, Jumat, 3 Januari 2014.

Radar Bandung, Jumat, 3 Januari 2014.

Galamedia.com, Jumat, 3 Januari 2014

Catatan :

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (UU No.17 Tahun 2003 pasal 16 ayat 1).

Penyusunan dan Pengesahan APBD bahwa :

- APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 3).
- APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 4).
- Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD (UU No.17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 6).

Dalam penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

^{iv} **Tim Anggaran Pemerintah Daerah**, selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.